

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BANJAR

TENTANG

TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KEPADA PT.BPR

MARTAPURA BANJAR SEJAHTERA



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

2025

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam karena hanya dengan perkenannya, Tim Penilai Investasi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat dapat menyelesaikan laporan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tambahan Penyertaan Modal Kepada PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera. Kami ucapkan terima kasih kepada Bupati Banjar dan semua jajaran yang mempercayakan kepada kami untuk menyiapkan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tambahan Penyertaan Modal Kepada PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera ini.

Kami berharap Naskah Akademik ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar dalam menyertakan modal pada PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera. Kritik dan saran sangat kami harapkan

untuk perbaikan proses penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tambahan Penyertaan Modal di masa-masa mendatang. Kami berharap dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Banjarmasin, Agustus 2025

Tim Penilai Investasi FEB ULM

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi..... | ii |
| Daftar Tabel..... | iii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Kajian Akademik | 7 |
| D. Metode Penyusunan Kajian Akademik..... | 7 |
| | |
| BAB II KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS..... | 9 |
| A. Kajian Teoritis..... | 9 |
| B. Kajian Empiris..... | 9 |
| | |
| BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT | 15 |
| | |
| BAB IV LANDASAN FILOSOFIS. SOSIOLOGIS DAN YURIDIS | 24 |
| A. Landasan Filosofis | 24 |
| B. Landasan Sosiologis..... | 25 |

| | |
|---|-----------|
| C. Landasan Yuridis | 27 |
| | |
| BAB V JANGKAUAN. ARAH PENGATURAN, MATERI DAN RUANG | |
| LINGKUP PERATURAN DAERAH..... | 32 |
| A. Jangkauan Dan Arah Pengaturan..... | 32 |
| B. Materi Rancangan Peraturan Daerah | 34 |
| C. Ruang Lingkup Rancangan Peraturan Daerah | 35 |
| | |
| BAB VI PENUTUP | 36 |
| A. Kesimpulan..... | 36 |

B. Rekomendasi37

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|----------------|
| Tabel 2.1. Kinerja PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera | 13 |
| Tabel 2.2. Rasio-Rasio Tingkat Kesehatan BPR PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera | 14 |

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJAR
TENTANG
TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KEPADA
PT.BPR. MARTAPURA BANJAR SEJAHTERA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah, serta pengaturannya diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan. Yang dimaksud Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Daerah, yang didirikan dengan Peraturan Daerah dan merupakan badan hukum serta kedudukannya diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut. Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan. Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan dirubah dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Tujuan Perusahaan Daerah adalah turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka demokrasi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta kegairahan kerja dalam perusahaan, serta menuju masyarakat adil dan makmur.

Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah. Cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah yang bersangkutan diusahakan oleh Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam melaksanakan tujuan tersebut Perusahaan Daerah bekerjasama dengan Perusahaan Negara, Koperasi dan Swasta dalam hal ini lapangan usaha Perusahaan Daerah dan hubungannya dengan lapangan usaha koperasi.

Perusahaan Daerah pada hakikatnya mencari keuntungan yang nantinya dapat dipakai untuk pembangunan daerah, atau berfungsi sebagai

aset daerah, dan salah satu sumber penghasilan daerah dengan sasaran untuk meningkatkan pendapatan daerah. Jadi hasil atau penghasilan Perusahaan Daerah menjadi sumber pendapatan Pemerintah Daerah dan nampak di dalam APBD setiap daerah. Lapangan kerja Perusahaan Daerah atau usahannya tidak sama dari setiap daerah, tergantung pada kebutuhan daerah masing-masing.

Modal Perusahaan Daerah terdiri dari seluruh atau sebagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Modal Perusahaan Daerah yang untuk seluruhnya terdiri atas kekayaan daerah dipisahkan tidak terdiri atas saham. Sebaliknya modal perusahaan daerah yang sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan, modal itu terdiri atas saham. Semua alat likuid disimpan dalam bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang bersangkutan berdasarkan petunjuk-petunjuk Menteri Keuangan. Saham perusahaan daerah terdiri atas saham prioritas hanya dapat dimiliki oleh daerah, sedangkan saham biasa dapat dimiliki oleh daerah, warga negara Indonesia dan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang- Undang Indonesia. Besarnya jumlah nominal saham prioritas dan saham biasa ditetapkan dalam peraturan pendirian perusahaan daerah.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pengelolaan Investasi pemerintah daerah memerlukan dasar hukum yang ditetapkan dengan suatu peraturan pemerintah untuk menjamin

terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan Investasi pemerintah daerah.

Seiring perkembangan ekonomi yang begitu cepat, dinamis dan kompleks, Pemerintah melalui Bank Indonesia telah mengeluarkan beberapa ketentuan perbankan yang diharapkan dapat memperbaiki dan memperkuat ketahanan perbankan nasional. Diantara kebijakan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan yang terakhir Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) yang mengakomodir pesatnya perkembangan BPR saat ini.

Perkembangan jumlah modal setor oleh pemegang saham kepada PT. Bank Perekonomian Rakyat (PT. BPR) di Kalimantan Selatan masih belum memenuhi modal dasar bank, sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan permodalan bank serta peraturan yang berlaku. Modal dasar PT BPR Martapura Banjar Sejahtera sebesar Rp.75.000.000.000,00 yang baru disetor sampai tahun 2024 baru sebesar Rp.30.469.400.000,00 atau baru 40,63%.

Perkembangan regulasi dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan yaitu Otoritas Jasa Keuangan saat ini dinilai terus memacu kinerja bank, sementara disisi lain kegiatan usaha BPR memiliki keterbatasan dalam permodalan. Oleh karena itu sebagai pemegang saham, Pemerintah Kabupaten Banjar diharapkan dapat memperkuat kelembagaan BPR melalui peningkatan setoran modal yang berkelanjutan.

Dinamika kenegaraan di tanah air mengalami perubahan signifikan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dirubah dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, dimana terdapat perubahan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, termasuk pengaturan mengenai BUMD.

Melalui ketentuan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa, dalam hal perusahaan umum Daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu Daerah, Perusahaan Umum Daerah tersebut harus mengubah bentuk hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.

Dalam rangka menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum BPR dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Selain itu dalam

pelaksanaan otonomi daerah, pengembangan BUMD harus ditingkatkan fungsi dan peranannya sesuai kondisi perekonomian Daerah dan Nasional.

Perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas sebagaimana tersebut di atas, dilakukan agar perusahaanaan lebih leluasa untuk mengembangkan usahanya, sehingga perannya sebagai motor penggerak perekonomian Daerah dapat terwujud lebih baik, dan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dapat diterapkan secara efektif, yang merupakan tuntutan dunia usaha modern dalam percaturan bisnis.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 tahun 2017 tanggal 7 November 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat Di Kalimantan Selatan Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas, maka sebanyak 22 (dua puluh dua) buah berbadan hukum Perusahaan Daerah (PD) berubah nama dan badan hukum menjadi Perseroran Terbatas.

Pengaturan tentang BPR tidak saja dilakukan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otoritas Jasa Keuangan sebagai intansi yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan juga menerbitkan berbagai peraturan. Salah satu peraturan yang harus ditaati adalah berkenaan dengan pemenuhan modal minimum bank perkreditan rakyat

sebagai salah satu upaya memperkuat kelembagaan, struktur permodalan, dan peningkatan kinerja BPR.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang permodalan yang belum terjangkau oleh Bank Umum serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, perlu penataan dan penguatan modal PT. Bank Perkreditan Rakyat Martapura Banjar Sejahtera.

Sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya Bank Perkreditan Rakyat, yaitu untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan pembangunan Daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Perlu diketahui, untuk setiap perubahan atau penambahan modal yang dilakukan Pemerintah Daerah harus dilakukan melalui Peraturan Daerah. Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat Di Kalimantan Selatan Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas.

Akta Notaris Nomor 71 tanggal 28 Mei 2018 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera Notaris Kota Martapura Neddy Farmanto, SH. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-

207/KR.0911/2018 tanggal 1 November 2018 perihal Persetujuan Pengalihan Izin Usaha dalam Rangka Perubahan Badan Hukum dan Penetapan Izin Usaha dengan Nama Baru.

Akta Berita Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 dan RUPS Luar Biasa Tahun Buku 2020 PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera, PT. BPR Astambul Banjar Sejahtera, PT. BPR Simpang Empat Banjar Sejahtera dan PT. BPR Sungai Tabuk Banjar Sejahtera Nomor 18 tanggal 05 Maret 2020.

Akta Penegasan Penggabungan PT. BPR Astambul Banjar Sejahtera, PT. BPR Simpang Empat Banjar Sejahtera dan PT. BPR Sungai Tabuk Banjar Sejahtera dengan PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera yang dibuat Notaris Noor Hasanah S.H Nomor 12 tanggal 3 Juni 2020.

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Martapura Banjar Sejahtera berkedudukan di Kabupaten Banjar yang dibuat Notaris Noor Hasanah S.H Nomor. 13 tanggal 3 Juni 2020.

Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0042426.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 23 Juni 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera.

Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-43/D.03/2020 tanggal 7 April 2020 tentang

Pemberian Izin Penggabungan Usaha PT. BPR Astambul Banjar Sejahtera. PT. BPR Simpang Empat Banjar Sejahtera dan PT. BPR Sungai Tabuk Banjar Sejahtera ke dalam PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera.

Kemudian Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Martapura Banjar Sejahtera berkedudukan di Kabupaten Banjar yang dibuat Notaris Sularso, SH. M.Kn Nomor. 27 tanggal 20 Desember 2024 menyetujui dan mengesahkan perubahan nama dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Martapura Banjar Sejahtera (Perseroda) menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Martapura Banjar Sejahtera (Perseroda) “disingkat” PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera (Perseroda).

Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0084026.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 20 Desember 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bank Perekonomian Rakyat Martapura Banjar Sejahtera (Perseroda) PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera (Perseroda).

Perkembangan jumlah modal setor oleh pemegang saham kepada PT. Bank Perekonomian Rakyat (PT. BPR) di Kalimantan Selatan masih belum memenuhi modal dasar bank, sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan permodalan bank serta peraturan yang berlaku. Modal dasar PT BPR Martapura Banjar Sejahtera sebesar Rp.75.000.000.000,00

yang baru disetor sampai tahun 2024 baru sebesar Rp.30.469.400.000,00 atau baru 40,63%.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada Latar Belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah diperlukan penguatan modal PT BPR Martapura Banjar Sejahtera?
2. Apakah penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah?
3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan tentang tambahan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Perekonomian Rakyat Martapura Banjar Sejahtera?
4. Apakah sasaran utama disertakannya modal kepada PT. Bank Perekonomian Rakyat Martapura Banjar Sejahtera?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian antara ketentuan/peraturan yang berlaku dengan tujuan, manfaat dan nilai tambah hasil investasi yang dilakukan.

2. Kesesuaian antara kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan investasi penyertaan modal kepada PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Merumuskan perlu atau tidaknya memberikan tambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Perekonomian Rakyat Martapura Banjar Sejahtera.
4. Merumuskan dasar hukum pembuatan peraturan tentang tambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT. Bank Perekonomian Rakyat Martapura Banjar Sejahtera.
5. Merumuskan dasar pertimbangan pembuatan Peraturan Daerah tentang tambahan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Perekonomian Rakyat Martapura Banjar Sejahtera.
6. Sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode Penyusunan Kajian Adademik.

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder, baik yang berupa perundang-undangan, hasil pengkajian dan referensi lainnya.

Naskah akademis disusun menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yakni dengan melakukan inventarisasi

terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang mengatur baik dari sisi legal formal, pemerintahan, investasi daerah maupun perbankan yang relevan sehingga akan memberikan gambaran yang logis terhadap sasaran yang diinginkan.

Penyusunan naskah akademis bersifat *deskriptif*, menggambarkan berbagai aspek ketentuan yang berhubungan dengan investasi daerah serta penambahan setoran modal daerah dengan menggunakan konstruksi legal dalam menganalisa permasalahan, untuk kemudian disajikan dalam sebuah pemaparan sebagai jawaban permasalahan yang dihadapi.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Definisi secara umum penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki Perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal kepada Perusahaan tersebut.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah.

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kemampuan PT. Bank Perekonomian Rakyat Martapura Banjar Sejahtera dalam melayani permintaan kredit masyarakat.

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan :

- 1) sumber Pendapatan Asli Daerah;
- 2) pertumbuhan ekonomi;
- 3) pendapatan masyarakat; dan
- 4) peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Perusahaan Daerah yang transparan dan akuntabilitas.

B. Praktek Empiris

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan bentuk investasi jangka panjang pemerintah daerah yang dapat dianggarkan dengan jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran dan ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. *Perencanaan*

Perencanaan penyertaan modal daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi perencanaan penyertaan modal oleh Bagian ekonomi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar dan perencanaan kebutuhan penyertaan modal pemerintah daerah yang berasal dari APBD. Anggaran tersebut diambilkan dari kekayaan milik pemerintah daerah yang berasal dari APBD Tahun 2026 sampai dengan tahun 2030

Perencanaan penyertaan modal oleh Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Banjar diatur dengan prinsip kehati-hatian sehingga tujuan penyertaan modal pemerintah daerah terlaksana dengan efektif dan efisien. Perencanaan Penyertaan Modal pemerintah

daerah memerlukan suatu koordinasi kelembagaan pada pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah dalam rangka pencapaian efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan penyertaan modal.

2. *Pelaksanaan Penyertaan Modal*

Pelaksanaan tambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Perekonomian Rakyat Martapura Banjar Sejahtera dilakukan sampai dengan terpenuhinya modal dasar sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat Di Kalimantan Selatan Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas yaitu modal dasar PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera sebesar Rp.75.000.000.000,- (Tujuh puluh lima miliar rupiah).

Pelaksanaan penyertaan modal pemerintah daerah dilakukan oleh Bagian ekonomi berdasarkan persetujuan Bupati Banjar. Untuk pelaksanaan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera akan dilakukan sesuai perencanaan dan dianggarkan dalam APBD adalah sebesar Rp.25.000.000.000,00

(Dua puluh lima miliar rupiah). Pelaksanaan penyertaan modal dilakukan secara bertahap untuk masa 5 (lima) tahun anggaran yaitu dari tahun 2026 sampai dengan tahun anggaran 2030 dengan rincian per tahun sebagai berikut:

- 1) Tahun 2026 sebesar Rp.5.000.000.000,00
- 2) Tahun 2027 sebesar Rp.5.000.000.000,00
- 3) Tahun 2028 sebesar Rp.5.000.000.000,00
- 4) Tahun 2029 sebesar Rp.5.000.000.000,00
- 5) Tahun 2030 sebesar Rp.5.000.000.000,00

Anggaran penyertaan modal kepada PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera dilaksanakan setiap tahun anggaran dan dimasukkan pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Prosedur pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

- 1) Penyertaan modal pada PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera dianggarkan dalam APBD pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan.
- 2) Penyertaan modal berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang pelaksanaan teknis penyertaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banjar.
- 3) Pemenuhan sebagian dari penyertaan modal dianggarkan dan diatur dalam peraturan daerah tentang APBD pada pos pembiayaan

pengeluaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang pelaksanaan teknis penyertaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banjar.

3. *Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Penyertaan Modal*

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Penyertaan modal pemerintah daerah, lembaga-lembaga yang terkait harus menyelenggarakan akuntansi atas pelaksanaan Penyertaan modal pemerintah daerah. Akuntansi atas pelaksanaan Penyertaan modal pemerintah daerah mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Penyertaan modal pemerintah daerah, Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Banjar menyusun laporan keuangan dan perkembangan kinerja penyertaan modal yang disampaikan kepada Bupati Banjar. Sebagai bahan acuan maka tahun buku PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera disamakan dengan tahun takwim.

4. *Pembagian Keuntungan*

Bagian keuntungan dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dihitung setiap akhir tahun buku PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera, sesuai dengan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Laba bersih PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera dikurangi pajak dan telah disahkan RUPS, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Deviden Pemegang Saham 50%
 - b. Cadangan Umum 10%;
 - c. Cadangan Tujuan 10 %;
 - d. Jasa Produksi 12%.
 - e. Dana Kesejahteraan 12 %;
 - g. Dana Pembinaan BPR sebesar 4%
 - h. Dana Tanggung Jawab Sosial sebesar 2%
- 2) Bagian deviden pemegang saham dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- 3) Dana kesejahteraan dianggarkan untuk tunjangan hari tua Direksi dan pegawai.
- 4) Penggunaan Jasa Produksi ditetapkan oleh Direksi berdasarkan Keputusan RUPS.
- 5) Pengaturan penggunaan dana pembinaan ditetapkan melalui keputusan RUPS.
- 6) Bagian keuntungan yang diterima Pemerintah Kabupaten Banjar disetorkan ke Kas Daerah yang merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah.

5. Manajemen Risiko

Dalam rangka pengelolaan Penyertaan Modal pemerintah daerah disamping tingkat pendapatan yang diharapkan, hal penting yang harus diperhatikan adalah timbulnya potensi kerugian yang akan berpengaruh terhadap pendapatan dan modal Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, diperlukan penerapan manajemen risiko sebagai langkah antisipasi terhadap munculnya variabel-variabel risiko Penyertaan Modal pemerintah daerah.

6. Aspek Keuangan

Selama dua setengah tahun terakhir Kinerja PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera dapat digambarkan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seperti:

- a) Aset selalu meningkat dari Rp.55.466.671.000 tahun 2021 menjadi Rp.77.833.308.000 pada tahun 2024.
- b) Dana Pihak Ketiga selalu meningkat dari Rp.29.051.700.000 tahun 2021 menjadi Rp.42.096.464.000 tahun 2024.
- c) Kredit dan pembiayaan selalu meningkat dari Rp.52.030.512.000 tahun 2021 menjadi Rp.75.948.916.000 tahun 2024.
- d) Laba sebelum pajak meningkat, dari sebesar Rp.660.778.000 pada tahun 2021 menjadi laba sebesar Rp.1.971.313.000 pada tahun 2024.

e) Ekuitas juga selalu meningkat dari Rp.21.197.693.000 pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp.31.853.432.000 pada tahun 2024 (tabel 2.1).

Tabel: 2.1
Kinerja PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera
Tahun 2021-2024

| No. | Keterangan | 2021 (ribu Rp) | 2022 (ribu Rp) | 2023 (ribu Rp) | 2024 (ribu Rp) |
|-----|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. | Aset | 55.466.671 | 64.505.871 | 70.150.307 | 77.833.308 |
| 2. | Dana Pihak ketiga | 29.051.700 | 34.725.098 | 41.622.476 | 42.096.464 |
| 3. | Kredit & Pembiayaan | 52.030.512 | 61.895.088 | 68.081.642 | 75.948.916 |
| 4. | Laba (rugi) | | | | |
| | Sebelum Pajak | 660.778 | 1.235.688 | 1.724.219 | 1.971.313 |
| | Setelah Pajak | 575.490 | 1.042.512 | 1.453.448 | 1.683.553 |
| 5. | Ekuitas | 21.197.693 | 21.779.812 | 26.899.251 | 31.853.432 |

Sumber: Laporan PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera 2021-2024

7. Aspek Kesehatan Bank

Hasil penelitian indikator tingkat kesehatan PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera dapat dilihat pada tabel 2.2. Pada tabel 2.2 tersebut bahwa hasil penilaian kinerja bank untuk tahun 2021 sampai tahun 2024 menunjukkan tingkat kesehatan BPR dengan kategori **"Sehat"**. Nilai-nilai yang perlu diperhatikan adalah:

Tabel: 2.2

Rasio-Rasio Indikator Tingkat Kesehatan

PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera

| No | Keterangan | 2021 (%) | 2022 (%) | 2023 (%) | 2024 (%) | Kategori |
|----|---|-----------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1 | Permodalan a. CAR/KPMM b. Aktiva tetap terhadap modal | 76,12 12,18 | 69,10 10,94 | 75,17 9,16 | 84,52 8,53 | Sehat |
| 2. | Aktiva Produktif a. Pemenuhan PPAP b. NPL Gross c. NPL Netto | - 100,00 9,66 5,22 | 100,00 7,78 3,98 | 100,00 9,64 6,42 | 100,00 13,90 10,02 | Sehat Tidak Sehat maks 5% |
| 3. | Rentabilitas a. ROA b. BOPO | 14,30 92,26 | 22,99 88,54 | 2,64 84,27 | 2,73 84,86 | Sehat Sehat |
| 4. | Likuiditas a. Cash Ratio b. LDR dana yang diterima | 3,68 93,54 | 7,63 90,43 | 22,29 86,19 | 58,85 88,22 | Sehat Sehat |

Sumber: Laporan Kinerja PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera, 2021-2024

8. Aspek Peningkatan PAD

Menyikapi hal ini PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera secara optimal terus berupaya menjaga *trend* positif ini dengan terus memanfaatkan kekuatan dan peluang dan berusaha mengatasi kelemahan dan mengantisipasi segala ancaman dengan memacu kinerja menuju **VISI Menjadi Entitas Bisnis Yang Bertumbuh, Efisien dan Diterima Publik**. PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera akan berusaha melakukan Pengembangan ketahanan kelembagaan yang berbasis pada peningkatan

layanan transaksional dengan berorientasi pada *customer, service quality*, pengembangan strategis dan menciptakan kemudahan akses layanan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 63 disebutkan: "Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Penyusunan Peraturan Daerah tentang **Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjar** kepada PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera milik Pemerintah Kabupaten Banjar terdapat beberapa peraturan perundangan nasional yang mempunyai keterkaitan sebagai dasar pertimbangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Dasar pemikiran dibentuknya undang-undang tersebut diatas bahwa dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang.

Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara.

2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang ini dibentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan BUMD, Undang- Undang ini memberikan beberapa

penegasan yakni antara lain: Definisi dari BUMD telah diatur dalam Pasal 1 angka 40 UU Pemda jo. Pasal 1 angka 1 PP BUMD, yakni Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Lebih lanjut, dalam Pasal 6 ayat (1) PP BUMD, karakteristik BUMD meliputi:

1. Badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah;
2. Badan usaha dimiliki oleh:
 - a. 1 (satu) Pemerintah Daerah;
 - b. lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah;
 - c. 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah; atau
 - d. lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah.
3. Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
4. Bukan merupakan organisasi perangkat Daerah; dan
5. Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

BUMN/BUMD didirikan sebagai bentuk pelaksanaan tujuan bernegara dalam konstitusi yaitu dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan/atau

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan cara negara turut campur dalam menguasai langsung atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak tersebut. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 331 ayat (4) UU Pemda jo. Pasal 7 PP BUMD, pendirian BUMD bertujuan untuk:

1. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
2. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
3. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Dapat disimpulkan bahwa BUMD adalah entitas publik dan privat, selain BUMD tunduk kepada hukum publik (dalam hal pendirian, sumber modal, penyertaan modal daerah, dan pengelolaan BUMD) juga tunduk pada hukum privat seperti ketentuan administratif dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), bagi BUMD yang berbentuk badan

hukum PT sebagaimana diatur dalam Pasal 339 ayat (2) UU Pemda jo. Pasal 4 ayat (5) PP BUMD.

Adapun, dasar hukum pembentukan BUMD adalah berdasarkan Pasal 304 ayat (1) UU Pemda, yakni daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD dan Bab XII tentang BUMD (Pasal 331 s.d. 343) UU Pemda jo. PP BUMD. Sumber Modal BUMD terdiri atas penyertaan modal daerah (uang dan barang milik Daerah), pinjaman, hibah dan sumber modal lainnya (kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham). Berdasarkan Pasal 333 ayat (2) UU Pemda, penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Perda.

Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. (Pasal 339 ayat (1) UU Pemda jo. Pasal 5 ayat (2) PP BUMD) Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan Daerah terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu Daerah merupakan pemegang saham mayoritas. (Pasal 339 ayat (3) UU Pemda jo. Pasal 6 ayat (2) PP BUMD).

Berdasarkan Pasal 343 ayat (1) UU Pemda menyatakan bahwa pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur: tata cara penyertaan modal, organ dan kepegawaian, tata cara evaluasi, tata kelola perusahaan yang baik, perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan, kerjasama, penggunaan laba, penugasan Pemerintah Daerah, pinjaman, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi, perubahan bentuk hukum, kepailitan, dan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Dengan demikian, Pasal ini merupakan landasan filosofis dan landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pada Bab IX dari undang-undang tersebut diatas mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Dalam Rangka Desentralisasi, dimana pada Bagian Kesatu Asas Umum Pasal 66 ayat (3) dinyatakan: APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan distribusi.

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Dalam Pasal 3 undang-undang ini bertujuan untuk:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Untuk menyusun suatu produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati berkaitan dengan RUPM mengacu pula kepada undang-undang pada Pasal 5 yang menegaskan:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah ini mengatur pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah, Gubernur dan Bupati/Walikota adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Ditetapkan Peraturan Pemerintah ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan yang diberikan peraturan pemerintah ini ditegaskan bahwa:

- a. Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

- b. Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan

Usaha Milik Daerah.

Dalam konsiderannya menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (6), Pasal 335 ayat (2), Pasal Pasal 336 ayat (5), Pasal 337 ayat (2), Pasal Pasal 338 ayat (4), Pasal 340 ayat (2), Pasal Pasal 342 ayat (3), dan Pasal 343 ayat (2), Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa BUMD terdiri atas (a) perusahaan umum daerah, dan (b) perusahaan perseroan.

9. Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor : 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat, disebutkan bahwa:

- Pemenuhan rasio KPMM > 12% dan rasio modal inti minimum > 8%.

- BPR dengan modal inti kurang dari Rp.3 milyar wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp.3 milyar paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019.
- Dan wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp.6 milyar paling lambat pada tanggal 31 Desember 2024.

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden ini mengatur diantaranya tentang penetapan dan pengundangan Peraturan Daerah sebagaimana ditegaskan pada Pasal 15, bahwa:

- 1) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- 2) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa setelah mendapat persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah barulah suatu peraturan daerah tersebut dapat disetujui. Selengkapnya Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Kalimantan;
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat;
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat Di Kalimantan Selatan Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Daerah berfungsi sebagai instrument kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan merupakan pula peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam pembentukan Peraturan Daerah selain didasarkan pada Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hukum dasar, juga didasarkan pada Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta menambah dan memupuk sumber-sumber pendapatan asli daerah. Untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dan pemupukan sumber-sumber pendapatan daerah, diperlukan usaha nyata Pemerintah Daerah untuk mendorong peningkatan pergerakan perekonomian dan produktivitas sektor

riil/Perusahaan dengan melakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah khususnya kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam hal ini adalah PT. Bank Perekonomian Rakyat Martapura Banjar Sejahtera.

Bahwa maksud dan tujuan didirikannya Bank Perkreditan Rakyat, yaitu untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

- a. asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan oleh bagian perekonomian, badan usaha, pimpinan lembaga sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
- b. asas kepastian hukum, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. asas efisiensi, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
- d. asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- e. asas kepastian nilai, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana, divestasi serta penyusunan laporan keuangan pemerintah.

B. Landasan Sosiologis

Pasal 5 dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah "**asas keterbukaan**" bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Hal ini mengartikan bahwa seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam

proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi: **masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah.**

Dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun di DPRD, masyarakat tetap dapat berperan serta aktif untuk memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan. Demikian juga pada saat dilakukan pembahasan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Peran serta masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip akses informasi dan partisipasi.

Perkembangan PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera sebagai salah satu lembaga keuangan yang fokus dalam pembiayaan usaha kecil mikro dan sebagai salah satu penyangga perekonomian di wilayah Kabupaten Banjar, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan potensi daerah pada saat sekarang sangat membutuhkan adanya tindakan-tindakan pro aktif, terutama dari Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di segala bidang.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dimana pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengurus dan memenuhi

kebutuhan rumah tangganya sendiri, dengan demikian dibutuhkan adanya upaya dan kemauan yang keras serta kemampuan yang kuat dari Pemerintah Daerah untuk dapat menggali, mengelola dan mengembangkan segala potensi yang ada secara optimal untuk mendukung kemampuan keuangan daerah.

Guna mendukung hal tersebut diperlukan adanya kiat-kiat khusus serta kejelian dari Pemerintah Daerah dalam melakukan investasi untuk membidik potensi usaha yang prospektif dan menghasilkan dengan menekan sekecil mungkin segala risiko.

Tindakan proaktif tersebut diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar dengan melakukan berbagai investasi/penyertaan modal pada badan-badan usaha dan perseroan yang diharapkan mampu memanfaatkan potensi daerah secara produktif dan diharapkan mampu memberikan kontribusi secara maksimal pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat luas di wilayah Kabupaten Banjar.

Modal Dasar PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera sebesar Rp.75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah). Sekarang modal yang disetor baru Rp.30.469.400.000 (Tiga puluh milyar empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah). Bahwa untuk memenuhi target penyertaan modal pada PT. BPR Martapura Banjar

Sejahtera, maka pada anggaran 2026 perlu melakukan tambahan penyertaan modal pada PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera sejumlah Rp.25.000.000.000,00 (Dua puluh lima miliar rupiah). Rencana tambahan penyertaan modal diusulkan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran dalam jangka waktu 5 (lima) tahun anggaran yaitu dari tahun 2026 s/d tahun 2030 pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tahun 2026 sebesar Rp.5.000.000.000,00
- 2) Tahun 2027 sebesar Rp.5.000.000.000,00
- 3) Tahun 2028 sebesar Rp.5.000.000.000,00
- 4) Tahun 2029 sebesar Rp.5.000.000.000,00
- 5) Tahun 2030 sebesar Rp.5.000.000.000,00

C. Landasan Yuridis

1. Hirarki Peraturan Daerah

Sistem peraturan, perundang-undangan di Indonesia telah diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal . 7 ayat (1) dimaksud menyebutkan bahwa **jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan** adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dirubah dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 bahwa Peraturan Daerah mencakup Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri diakui sebagai salah satu jenis peraturan perundang- undangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Memperhatikan lingkup berlakunya peraturan daerah hanya terbatas pada daerah yang bersangkutan, sedangkan lingkup berlakunya peraturan menteri mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, maka dalam hierarki peraturan menteri berada diatas peraturan daerah.

2. Materi Muatan Peraturan Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai materi muatan peraturan daerah dengan jelas telah diatur dalam Pasal 14 yang berbunyi: materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota berisi materi muatan dalam

rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pedoman tentang materi muatan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya, diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 termasuk peraturan pelaksanaannya.

Peraturan Daerah perlu memperhatikan asas materi muatan yang meliputi:

1. Pengayoman

Bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat

2. Kemanusiaan

Bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Kebangsaan

Bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kekeluargaan

Bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Kenusantaraan

Bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

6. Bhinneka Tunggal Ika

Bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

7. Keadilan

Bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan

latar belakang, antara lain: agama, suku, ras, golongan, gender, dan status sosial.

9 Ketertiban dan kepastian hukum

Bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

10 Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.

3. Aspek Kewenangan

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa: peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan pembentukan peraturan daerah berada pada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dasar kewenangan

pembentukan Peraturan Daerah diatur pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pembentukan peraturan daerah telah ditetapkan beberapa peraturan yang meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2007 tentang Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 tahun 2005 tentang Program Legislasi Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah.
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/1586/SJ tanggal 25 Juli 2006 perihal Tertib Perancangan dan Penetapan Peraturan Daerah.

Untuk setiap penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Daerah harus dilakukan melalui Peraturan Daerah. Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 dengan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan

disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan. Pasal 41 UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan Penyertaan modal pemerintah daerah pada Perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah. Mengacu pada Undang-Undang ini, memang sudah tepat bila setiap penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD harus melalui Peraturan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dirubah dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan Modal tersebut dapat dikurangi, dijual kepada pihak lain dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah, yang dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan akan disertakannya tambahan penyertaan modal kepada PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera Tahun 2026 sejumlah Rp.25.000.000.000,00 (Dua puluh lima miliar rupiah), yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 pada pos anggaran

pengeluaran pembiayaan, maka perlu payung hukum pelaksanaan proses ini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka penetapan penambahan penyertaan modal daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar tentang Penyertaan Modal kepada PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, MATERI DAN LINGKUP PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan Dan Arah Pengaturan

Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah daerah kepada PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera ditujukan untuk memberikan landasan terhadap pemenuhan penyertaan modal pada PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera sejumlah Rp.25.000.000.000,00 (Dua puluh lima miliar rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sampai dengan 2030 secara bertahap pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan.

Rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa adalah sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banjar.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
10. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

11. Investasi Langsung adalah investasi dan/atau pemberian pinjaman oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan usaha.
12. Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah adalah usulan rencana investasi oleh Pemerintah Daerah setiap tahun untuk pelaksanaan investasi tahun anggaran berikutnya.
13. Rencana Kegiatan Investasi adalah dokumen perencanaan tahunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berisi kegiatan investasi dan anggaran yang diperlukan untuk tahun anggaran berikutnya.
14. Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah.
15. Tim Pengelola Investasi Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Tim Pengelola Investasi adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan penyusunan regulasi, operasional dan supervisi pinjaman modal usaha.
16. Lembaga Keuangan Bank adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya menghimpun dan dari masyarakat secara langsung dan memberikan berbagai jasa keuangan kepada masyarakat luas.
17. Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah badan atau organisasi non bank yang melakukan kegiatan dibidang keuangan, namun tidak boleh menerima dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.

18. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
19. Force Majeure adalah kejadian atau keadaan yang terjadi diluar kuasa dari para pihak yang bersangkutan dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

B. Materi Rancangan Peraturan Daerah

Materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah tentang :

1. Penyertaan modal pada PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera dilakukan sampai dengan terpenuhinya modal dasar PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat Di Kalimantan Selatan Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas.
2. Penyertaan modal kepada PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera dianggarkan dalam APBD pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan.
3. Penyertaan modal merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Penyertaan modal pada PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera dilaksanakan secara bertahap pada Tahun Anggaran 2026 sampai dengan Tahun Anggaran 2030 ditetapkan sejumlah

Rp.25.000.000.000,00 (Dua puluh lima miliar rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030 pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan.

5. Penyertaan modal berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang pelaksanaan teknis penyertaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banjar.
6. Penyertaan modal pada PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera dilakukan sampai dengan terpenuhinya modal dasar sesuai Peraturan Daerah.
7. Pemenuhan sebagian dari penyertaan dianggarkan dan diatur dalam peraturan daerah tentang APBD pada pos pembiayaan pengeluaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang pelaksanaan teknis penyertaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banjar.
8. Penyertaan modal sebagaimana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun berjalan.
9. Dalam hal administrasi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan penyertaan modal tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun berjalan.
10. Bagian keuntungan dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang perhitungkan setiap akhir tahun buku BPR, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan

Rakyat Di Kalimantan Selatan Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas.

11. Bagian keuntungan disetorkan ke Kas Daerah yang merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah.
12. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

C. Ruang lingkup Rancangan Peraturan Daerah

Ruang lingkup Rancangan Peraturan Daerah meliputi:

- | | |
|---------|---|
| BAB I | Tentang Ketentuan Umum |
| BAB II | Tentang Penambahan Penyertaan Modal |
| BAB III | Tentang Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal |
| BAB IV | Tentang Pengawasan |
| BAB V | Tentang Ketentuan Penutup |

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat;
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat Di

Kalimantan Selatan Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas.